



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 115/Pid.B /2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RAFI'I Als PI'I Bin MAHYUDIN;**
Tempat lahir di : Bangkiling Raya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Talan Rt 03 Desa Talan Kec. Benua
Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 18 Juni 2020, Nomor 115/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal tanggal 18 Juni 2020, Nomor 115/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFI'I Als. PI'I Bin MAHYUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,didahului,disertai,atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAFI'I Als. PI'I Bin MAHYUDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk OPPO A3S dengan Nomor IMEI 1 864022049858839 dan IMEI 2 864022049858821
 - 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 864022049858839 dan IMEI 2 864022049858821

Di kembalikan kepada saksi Sdri. NOORSEHA Binti ARAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/Eoh.2/KPUAS/0620, tanggal 11 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD RAFI'I Als. PI'I Bin MAHYUDIN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Februari di tahun 2020 bertempat di Jl. Tambui Bungai Gang V Kel. Selat tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”. dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat itu saksi NOORSEHA Binti ARAN sekitar jam 19.30 Wib sedang berjalan kaki di Jl. Tambui Bungai Gang V Kel. Selat tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah menuju rumah keponakan saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOORSEHA Binti ARAN, kemudian dari arah belakang saksi NOORSEHA Binti ARAN, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk MIO J warna biru putih langsung merebut dopet warna merah milik saksi NOORSEHA Binti ARAN dengan cara menarik secara paksa oleh terdakwa, pada saat terdakwa berhasil mengambil dompet warna merah milik saksi NOORSEHA Binti ARAN yang pada saat itu di pegang oleh saksi NOORSEHA Binti ARAN, saksi NOORSEHA Binti ARAN pun langsung berteriak untuk meminta tolong kepada masyarakat sekitar, saat itu keponakan yang bernama MUHAAMMAD AINUN MUBAYIN Bin KASIM sempat mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa berhasil kabur menggunakan sepeda motor merk MIO J warna biru putih dengan membawa 1 (satu) buah Dompet warna Merah yang berisikan 1 Buah HP Merk OPPO A3S Warna Merah, uang Tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus Ribu Rupiah) serta KTP dan kartu Taspen milik saksi NOORSEHA Binti ARAN.

Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dompet warna Merah milik saksi NOORSEHA Binti ARAN yang berisikan 1 Buah HP Merk OPPO A3S Warna Merah, uang Tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus Ribu Rupiah) serta KTP dan kartu Taspen atas nama NOORSEHA dengan cara merampas dari tangan saksi NOORSEHA Binti ARAN yang saat itu sedang berjalan kaki di pinggir jalan Jl. Tambui Bungai Gang V Kel. Selat tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor merk MIO J warna biru putih No Pol DA 6763 FS (di sita dalam perkara lain) yang terdakwa pergunakan saat itu, selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa berhenti di pinggir sungai Kapuas kemudian membuang 1(satu) buah dompet warna merah beserta surat - surat penting korban ke dalam Sungai Kapuas sedangkan 1 Buah HP Merk OPPO A3S Warna Merah, uang Tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus Ribu Rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi NOORSEHA Binti ARAN pada saat mengambil 1 (satu) buah Dompet warna Merah milik saksi NOORSEHA Binti ARAN yang berisikan 1 Buah HP Merk OPPO A3S Warna merah, uang Tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus Ribu Rupiah) serta KTP dan kartu Taspen atas nama NOORSEHA dan terdakwa tidak hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) buah Dompet warna merah yang berisikan 1 Buah HP Merk OPPO A3S Warna Merah, uang Tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus Ribu Rupiah) serta KTP dan kartu Taspen atas nama NOORSEHA karena semua barang yang di ambil terdakwa tersebut adalah milik saksi NOORSEHA Binti ARAN sepenuhnya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil tanpa seijin dari pemilik berupa 1 (satu) buah Dompot warna Merah milik saksi NOORSEHA Binti ARAN yang berisikan 1 Buah HP Merk OPPO A3S Warna Merah, uang Tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus Ribu Rupiah) serta KTP dan kartu Taspen atas nama NOORSEHA, untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NOORSEHA Binti ARAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Tambun Bungai Gang V Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 buah HP Merk OPPO A3S Warna Merah dengan dengan Nomor, IMEI 1 864022049858839 dan IMEI 2 864022049885821 dengan nomor HP : 082250080035, No What App 085751322267, uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) serta KTP dan kartu Taspen atas nama NOORSEHA;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berjalan kaki mau kerumah keponakan Saksi sdr. INUN kemudian datang sepeda motor dari arah belakang Saksi dan memepet kemudian langsung menarik dan mengambil dompet yang Saksi pegang;
- Bahwa Pelaku yang mengambil barang milik Saksi yaitu seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan pelaku mengambil barang milik Saksi dengan cara kekerasan yaitu merampas dengan paksa barang yang Saksi bawa dari arah belakang Saksi ketika Saksi berjalan kaki di pinggir jalan Tambun Bungai Gg V;
- Bahwa ciri pelaku yaitu seorang laki-laki memakai jaket hitam serta memakai helm warna hitam putih dan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor jenis Matic warna biru putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan sempat berteriak maling kemudian masyarakat sekitar keluar dan keponakan Saksi sdr. INUN sempat mengejar namun pelaku berhasil kabur;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat kejadian di tempat kejadian sepi dan hanya sedikit ada lampu penerangan dari perumahan warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD AINI Bin KASPU**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 19.30 wib di Jl. Tambun Bungai Gang V Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Saksi sedang dirumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di telpon oleh korban yang saat itu meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa yang dialami Saksi Noorseha;
- Bahwa Saksi setelah menerima telpon dari korban Saksi langsung mendatangi korban yang saat itu sedang berada di rumah sdr. AINUN dan sesampainya di rumah sdr. AINUN setelah bertemu dengan korban selanjutnya Saksi mengantarkan korban ke Kantor Polsel Selat untuk melaporkan perihal peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan berdasarkan keterangan korban pelaku yang mengambil barang milik korban adalah seorang laki-laki yang tak dikenal dengan cirri memakai jaket hitam dan menggunakan sepeda motor jenis MIO J warna biru;
- Bahwa Korban bernama NOORSEHA dan hubungan Saksi dengan nya hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pengakuan dari korban pelaku mengambil barang milik korban dengan cara merampas 1 (satu) buah tas kecil yang berisi Hand Phone merk OPPO A3S warna merah serta sejumlah uang tunai yang dibawa korban saat korban sedang berjalan kaki di pinggr jalan Tambun Bungai Gg V dan pelaku mengambil barang tersebut dari arah belakang korban dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis MIO J warna biru dan setelah berhasil merampas / mengambil barang milik korban pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor tersebut kearah keluar jalan Tambun Bungai Gg V;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 19.30 wib, di Jalan Tambun Bungai Gg V Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dompet warna ping yang berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A3S warna merah, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), alat-alat Mick Up dan surat-surat penting sedangkan pemilik barang tersebut adalah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merampasnya dari tangan korban yang saat itu sedang berjalan kaki di pinggir jalan kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai sebelumnya;
- Bahwa pada waktu itu Korban hanya sendiri saja dan yang dilakukan oleh korban saat itu berjalan kaki di Jalan Tambun Bungai Gg V Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dari arah belakang korban dan pada saat di ambil pada waktu itu korban tidak mengetahuinya dan korban baru mengetahuinya setelah barang tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah mengetahui barang miliknya Terdakwa ambil pada waktu itu korban berteriak minta tolong namun waktu itu situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang dan setelah berhasil mengambil hand phone tersebut Terdakwa langsung menuju kerumah arah pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dipinggir sungai Kapuas kemudian membuang dompet beserta surat-surat penting korban ke dalam sungai Kapuas sedangkan handphone dan uang Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) milik korban yang Terdakwa ambil telah habis Terdakwa gunakan untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pribadi sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna merah Terdakwa pakai sendiri dan saat ini hand phone tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna ping yang berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A3S warna merah, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), alat-alat mick up dan surat-surat penting tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna ping yang berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A3S warna merah, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), alat-alat mick up dan surat-surat penting tersebut untuk Terdakwa miliki dimana 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A3S warna merah Terdakwa pakai sendiri sedangkan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor jenis MIO J warna biru putih No Pol DA 6763 FS, memakai helm merk GM warna hitam bertuliskan angka 43 serta memakai jaket kulit MEGUE WEAR dengan tujuan untuk mencari sasaran dan sekitar pukul 19.30 wib saat melintas di Jalan Tambun Bungai Gg V ketika itu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan kaki sambil membawa dompet warna ping dan melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa memutar arah kemudian mendekati korban dari arah belakang dan setelah itu Terdakwa langsung lari menggunakan sepeda motor MIO J warna biru yang Terdakwa bawa menuju arah pulang kerumah namun di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di pinggir Sungai Kapuas kemudian memeriksa isi dalam dompet tersebut dan saat itu dompet tersebut berisi uang tunai sebesar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A3S warna merah, alat-alat mick up dan surat-surat penting kemudian uang dan hand phone Terdakwa ambil sedangkan barang yang lain Terdakwa buang ke dalam sungai Kapuas dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hand Phone Merk OPPO A3S dengan Nomor IMEI 1 864022049858839 dan IMEI 2 864022049885821.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A3S dengan Nomor IMEI 1 864022049858839 dan IMEI 2 864022049885821.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Tambun Bungai Gang V Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi NOORSEHA sedang berjalan kaki mau kerumah keponakan Saksi NOORSEHA yaitu sdr. INUN kemudian datang Terdakwa dengan sepeda motor dari arah belakang Saksi NOORSEHA dan memepet kemudian langsung menarik dan mengambil dompet yang Saksi NOORSEHA pegang, kemudian Terdakwa mengambil dompet milik Saksi NOORSEHA yang berwarna merah yang berisi 1 buah HP Merk OPPO A3S Warna Merah dengan dengan Nomor, IMEI 1 864022049858839 dan IMEI 2 864022049885821 dengan nomor HP : 082250080035, No What App 085751322267, uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) serta KTP dan kartu Taspen atas nama NOORSEHA;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ketika dari arah belakang saksi NOORSEHA berjalan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk MIO J warna biru putih langsung merebut dompet warna merah milik saksi NOORSEHA dengan cara menarik secara paksa oleh Terdakwa,pada saat Terdakwa berhasil mengambil dompet warna merah milik saksi NOORSEHA yang pada saat itu di pegang oleh saksi NOORSEHA,saksi NOORSEHA pun langsung berteriak untuk meminta tolong kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian setelah mengetahui barang miliknya diambil Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dipinggir sungai Kapuas kemudian membuang dompet beserta surat-surat penting korban ke dalam sungai Kapuas sedangkan hand phone dan uang Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi NOORSEHA secara tanpa ijin dan maksud tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A3S warna merah, uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), alat-alat make up dan surat-surat penting tersebut untuk Terdakwa miliki dimana 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A3S warna merah Terdakwa pakai sendiri sedangkan uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal mengambil barang milik Saksi NOORSEHA tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa itu Saksi NOORSEHA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **MUHAMMAD RAFI'I Als PI'I Bin MAHYUDIN** berikut dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa adalah mengambil untuk dikuasai dan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang seperti uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (wegnemen) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Tambun Bungai Gang V Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi NOORSEHA sedang berjalan kaki mau kerumah keponakan Saksi NOORSEHA yaitu sdr. INUN kemudian datang Terdakwa dengan sepeda motor dari arah belakang Saksi NOORSEHA dan memepet kemudian langsung menarik dan mengambil dompet yang Saksi NOORSEHA pegang, kemudian Terdakwa mengambil dompet milik Saksi NOORSEHA yang berwarna merah yang berisi 1 buah HP Merk OPPO A3S Warna Merah dengan dengan Nomor, IMEI 1 864022049858839 dan IMEI 2 864022049885821 dengan nomor HP : 082250080035, No What App 085751322267, uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) serta KTP dan kartu Taspen atas nama NOORSEHA;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang tela mengambil barang milik Saksi NOORSEHA tersebut dari arah belakang Saksi NOORSEHA, kemudian setelah mengetahui barang miliknya diambil Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti dipinggir sungai Kapuas kemudian membuang dompet beserta surat-surat penting korban ke dalam sungai Kapuas sedangkan hand phone dan uang Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah, sehingga telah terbukti Terdakwa mengambil barang milik Saksi NOORSEHA sehingga membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditunjukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi NOORSEHA secara tanpa ijin dan maksud tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A3S warna merah, uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), alat-alat make up dan surat-surat penting tersebut untuk Terdakwa miliki dimana 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A3S warna merah Terdakwa pakai sendiri sedangkan uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat Terdakwa tidak ada ijin dalam hal mengambil barang milik Saksi NOORSEHA tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa itu Saksi NOORSEHA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa arti “**kekerasan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihalan yang bersifat ciri keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; arti **ancaman kekerasan** adalah sesuatu yang diancamkan, atau perbuatan yang diancamkan;

Menimbang, bahwa ketika dari arah belakang saksi NOORSEHA berjalan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk MIO J warna biru putih langsung merebut dompet warna merah milik saksi NOORSEHA dengan cara menarik secara paksa oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa berhasil mengambil dompet warna merah milik saksi NOORSEHA yang pada saat itu di pegang oleh saksi NOORSEHA, saksi NOORSEHA pun langsung berteriak untuk meminta tolong kepada masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang merebut dompet warna merah milik saksi NOORSEHA dengan cara menarik secara paksa, sehingga akhirnya dompet tersebut beralih menjadi kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam hal perbuatan Terdakwa untuk mengambil dompet milik Saksi NOORSEHA tersebut dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah kotak hand phone merk OPPO A3S dengan Nomor IMEI 1 864022049858839 dan IMEI 2 864022049858821;
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 864022049858839 dan IMEI 2 864022049858821;

Barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NOORSEHA Binti ARAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi NOORSEHA Binti ARAN;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAFI'I Als PI'I Bin MAHYUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hand phone merk OPPO A3S dengan Nomor IMEI 1 864022049858839 dan IMEI 2 864022049858821;
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 864022049858839 dan IMEI 2 864022049858821;

Di kembalikan kepada saksi NOORSEHA Binti ARAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **SELASA** tanggal **28 JULI 2020**, oleh **EMNA AULIA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **SYARLI KURNIA PUTRI, SH** dan **INGGIT SUCI PRATIWI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 29 JULI 2020** dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **TEDDY VALENTINO, SH** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYARLI KURNIA PUTRI, SH

EMNA AULIA, SH.,MH

INGGIT SUCI PRATIWI, SH

Panitera Pengganti

ERNAWATI, SH